



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 43 peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu selatan Tentang Pedoman Penelolan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan

membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan..
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Keuangan Desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (Satu) Tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Difisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- (3) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

BAB III ASAS UMUM KEUANGAN DESA

Pasal 4

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Keuangan Desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan

suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa;

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran;

Bagian Kedua Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Masyarakat, Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf desa.
- (2) Dalam hal Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka dapat ditunjuk Kepala Urusan yang tidak termasuk dalam PTPKD.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati berdasarkan usulan Camat membatalkan Peraturan Desa

- dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Rancangan APBDes tidak mendapatkan persetujuan BPD, maka Camat melakukan mediasi antara Kepala Desa dan BPD untuk menyelesaikan Rancangan APBDes paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Apabila setelah dilakukan mediasi tetap tidak ada persetujuan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa harus menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes kepada Camat berdasarkan pagu APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Tata cara dan prosedur pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara dan prosedur penetapan APBDesa.
- (3) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
APBDesa

Pasal 16

- (1) APBDesa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 17

- (1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana

BAB VI
APBDesa

Pasal 16

- (1) APBDesa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 17

- (1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 18

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa.
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD).
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), huruf c, terdiri atas jenis :
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 19

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pasal 20

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan

- kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - (3) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (4) Belanja Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 2. Operasional Pemerintah Desa.
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - c. Apabila sumber APBDesa ada berupa Bantuan Keuangan bersifat khusus maka tidak diterapkan adanya ketentuan huruf a dan b.
 - (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
 - (6) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (7) Penggunaan dana dalam APBDesa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Pasal 21

- (1) Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas kelompok :
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- Pegawai;
 - Barang dan Jasa; dan
 - Modal.
- (4) Kode Rekening Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 24

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan (habis pakai).
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium;
 - m. operasional pemerintah desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran

dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan

- terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dana tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada

- rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB VI PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu Dana Desa

Pasal 29

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDes kepada Bupati, melalui BPKAD.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.

Pasal 30

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Peningkatan Bumdes;
 - b. Pembangunan Embung Desa;
 - c. Peningkatan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan;
 - d. Peningkatan Sarana Olah Raga;
 - e. Pengembangan Perpustakaan Desa/ Taman Bacaan Desa; dan
 - f. Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat

Bagian Kedua Alokasi Dana Desa

Pasal 31

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati melalui BPKAD.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya kepada Bupati melalui BPKAD.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per

seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 32

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahap (100%)

Pasal 33

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN
DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 34

- (1) Masing-masing desa membuka Rekening Kas Desa.
- (2) Persyaratan membuka Rekening Kas Desa berdasarkan ketentuan dari pihak perbankan.
- (3) Pembukaan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) terdekat.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 37

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 38

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 39

Dalam hal Bendahara desa menyimpan uang kas dalam bentuk tunai paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 40

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap Pertama

Pasal 41

Pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap Pertama dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi oleh Camat.
 - b. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;

Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap Kedua dan Ketiga

Pasal 42

- (1) Pengajuan pencairan Dana Desa tahap kedua dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap kedua dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
 2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
 - a. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya ;
 - c. Bukti rekon dari Kecamatan
- (2) Pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap ketiga dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
 2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud

ayat (1) dilampiri:

- a. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;
- b. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I dan Tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.
- c. Bukti rekon dari Kecamatan.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan APBDes Desa wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Penggunaan aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan APBDes;
 - b. Penatausahaan;
 - c. Pertanggungjawaban; dan
 - d. Pelaporan.
- (3) Desa wajib melakukan rekon paling lambat minggu pertama bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Desember tahun berkenaan ke Satgas Siskeudes Kecamatan.
- (4) Satgas Siskeudes Kecamatan menyampaikan hasil rekon ke Satgas Siskeudes Kabupaten paling lambat minggu kedua bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berkenaan
- (5) Bukti rekon sebagai salah satu syarat pemberian rekomendasi pencairan.

Pasal 44

Dalam hal pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 45

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan

- setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Buku kas umum.
 - b. Buku pembantu pajak.
 - c. Buku bank.
 - d. Kwitansi, dan
 - e. Bukti-bukti lain yang sah.
 - (6) Bendahara wajib menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen secara rapi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Camat berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realiasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana.
- (2) Realisasi penggunaan dana seperti dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada

- Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (6) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 48

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menginformasikan laporan realiasi dan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan pasal 47 kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio dan media informasi lainnya.

Pasal 50

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Semester pertama dan Semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) , pasal 37 huruf (a) dan huruf (b), pasal 45, pasal 46 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

BAB IX SANKSI

Pasal 51

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. Terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) di RKD pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi dan/atau yang disimpulkan Aparat Pengawas Fungsional;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan, tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 52

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

PENUTUP

Pasal 54

Dengan diperlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 06-07-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 06-07-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 04/ TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KODE REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING				URAIAN
1				2
1				PENDAPATAN
1	1			Pendapatan Asli Desa
1	1	1		Hasil Usaha
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	2			Pendapatan Transfer
1	2	1		Dana Desa
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
1	2	3		Alokasi Dana Desa
1	2	4		Bantuan Keuangan
1	2	4	1	Bantuan Provinsi
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten
1	3			Pendapatan Lain lain
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
				JUMLAH PENDAPATAN
2				BELANJA
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	1	1	Belanja Pegawai:
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
				- Tunjangan BPD
2	1	2		Operasional Perkantoran
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa
				- Alat Tulis Kantor
				- Benda Pos
				- Bahan/Material
				- Pemeliharaan
				- Cetak/Penggandaan
				- Sewa Kantor Desa
				- Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
				- Makanan dan Minuman Rapat
				- Pakaian Dinas dan Atributnya
				- Upah Kerja
				- Alat dan Bahan Kebersihan
				- Perjalanan Dinas
				- Pemeliharaan

				- Air, Listrik, Telepon
				- Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli
				- Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga
				- Pemberian Barang Pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
				- dst.....
2	1	2	2	Belanja Modal
				- Komputer
				- Meja dan Kursi
				- Mesin Tik
				- dst.....
2	1	3		Operasional BPD
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa
				- ATK
				- Penggandaan
				- Konsumsi Rapat
				- dst.....
2	1	4		Operasional RT/ RW
2	1	4	1	Belanja Barang dan Jasa
				- ATK
				- Penggadaan
				- Konsumsi Rapat
				- dst.....
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi
2	2	1	1	Belanja Barang dan jasa
				- Upah Kerja
				- Honor
				- dst.....
2	2	1	2	Belanja Modal :
				- Semen
				- Material
				- dst.....
2	2	2		Pengaspalan jalan desa/Pengerasan
2	2	2	1	Belanja Barang dan Jasa :
				- Upah Kerja
				- Honor
				- dst.....
2	2	2	2	Belanja Modal :
				- Aspal
				- Pasir
				- dst.....
2	2	3		Pembangunan Gedung/Rehab Gedung
2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa :
				- Upah Kerja
				- Honor
				- dst.....

3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (Rp)				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (Rp)				

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 74



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : Tentang Penetapan dan Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kecamatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun.....Tentang RPJMDesa.....Tahun.....
11. Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun.....Tentang RKPDesa.....Tahun.....
12. Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun.....Tentang APBDDesa.....Tahun Anggaran.....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp.....</u>
	== == == ==

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 04

Tahun : 2018

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1				2		
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda Pos		
				- Bahan/Material		
				- Pemeliharaan		
				- Cetak/Penggandaan		
				- Sewa Kantor Desa		
				- Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
				- Makanan dan Minuman Rapat		
				- Pakaian Dinas dan Atributnya		
				- Upah Kerja		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		

				- Air, Listrik, Telepon		
				- Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli		
				- Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga		
				- Pemberian Barang Pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
				- dst.....		
2	1	2	2	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin Tik		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst.....		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	1	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggadaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst.....		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	1	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	2	Belanja Modal :		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa/Pengerasan		
2	2	2	1	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	2	Belanja Modal :		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst.....		
2	2	3		Pembangunan Gedung/Rehab Gedung		
2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

PENUTUP

Pasal 54

Dengan diperlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 06-02-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

, dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 06-02-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 24 TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa

....., tanggal,
 Pelaksana Kegiatan

- Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk m
 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

HENDRI DONAN, SH
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 04 TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
 PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 04 TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan							
		Total Pengeluaran							
		Total Pengeluaran + Saldo Kas							

Desa.....
Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Cara pengisian :

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI DONAN, SH
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 24/ TAHUDN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
 BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

MENGETAHUI
 KEPALA DESA, tanggal
 BENDAHARA DESA,

BUPATI BENGKULU SELATAN
 dto
 H. DIRWAN MAHMUD

Cara Pengisian :
 Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
 Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
 Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
 Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
 Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
 Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
 Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
 Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :
 sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf
 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM 29
 HENDRI DONAN, SH
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 04 TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			


MENGGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,
, tanggal

BUPATI BENGKULU SELATAN

Cara Pengisian:
 Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
 Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
 Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
 Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
 Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 HENDRI DONAN, SH
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 214 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA


LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 04 TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET
1	2				
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten				
1 3	Pendapatan Lain lain				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	-	-	-	-
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	-	-	-	-
	- Tunjangan BPD	-	-	-	-
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 1	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
	- Benda Pos	-	-	-	-
	- Bahan/Material	-	-	-	-
	- Pemeliharaan	-	-	-	-
	- Cetak/Penggandaan	-	-	-	-
	- Sewa Kantor Desa	-	-	-	-
	- Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-

				- Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
				- Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Alat dan Bahan Kebersihan	-	-	-	-
				- Perjalanan Dinas	-	-	-	-
				- Pemeliharaan	-	-	-	-
				- Air, Listrik, Telepon	-	-	-	-
				- Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	-	-	-	-
				- Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga	-	-	-	-
				- Pemberian Barang Pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	1	2	2	Belanja Modal				
				- Komputer	-	-	-	-
				- Meja dan Kursi	-	-	-	-
				- Mesin Tik	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	-	-	-	-
				- Penggandaan	-	-	-	-
				- Konsumsi Rapat	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	1	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	-	-	-	-
				- Penggadaan	-	-	-	-
				- Konsumsi Rapat	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	1	2	Belanja Modal :				
				- Semen	-	-	-	-
				- Material	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	2		Pengaspalan jalan desa/Pengerasan				
2	2	2	1	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	2	2	Belanja Modal :				
				- Aspal	-	-	-	-
				- Pasir	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-

2	2	3		Pembangunan Gedung/Rehab Gedung					
2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa :					
				- Upah Kerja	-	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	3	2	Belanja Modal :					
				- Semen	-	-	-	-	-
				- Material	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	4		Pembangunan Jembatan/Rehab Jembatan					
2	2	4	1	Belanja Barang dan Jasa :					
				- Upah Kerja	-	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	4	2	Belanja Modal :					
				- Material	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	5		Pembukaan Badan Jalan					
2	2	5	1	Belanja Barang dan Jasa :					
				- Upah Kerja	-	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	5	2	Belanja Modal :					
				- Material	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	6		Pembuatan Rabat Beton					
2	2	6	1	Belanja Barang dan Jasa :					
				- Upah Kerja	-	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	6	2	Belanja Modal :					
				- Semen	-	-	-	-	-
				- Material	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	7		Kegiatan.....					
2	2	7	1	Belanja Barang dan Jasa :					
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	2	7	2	Belanja Modal :					
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
				- Honorarium.....	-	-	-	-	-
				- Konsumsi	-	-	-	-	-
				- Bahan Pelatihan	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-
2	3	2		Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat					
				- Honorarium.....	-	-	-	-	-
				- Konsumsi	-	-	-	-	-
				- Bahan Pelatihan	-	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-	-

2	3	3	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	3	4	Kegiatan Lembaga Adat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	3	5	Kegiatan Pembinaan Kesenian & Sosbud Masyarakat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	3	6	Kegiatan.....				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	4	2	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	4	3	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	4	4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	5		Bidang Tak Terduga				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1 1	Belanja Barang dan Jasa :				
			- Honor tim	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Obat-obatan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFISIT				

3				PEMBIAYAAN
3	1			Penerimaan Pembiayaan
3	1	1		SILPA
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan
				JUMLAH (Rp)
3	2			Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2		Penyertaan Modal Desa
				JUMLAH (Rp)

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 04 TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT
 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER AKHIR TAHUN
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET
1	2				
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten				
1 3	Pendapatan Lain lain				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	-	-	-	-
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	-	-	-	-
	- Tunjangan BPD	-	-	-	-
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 1	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
	- Benda Pos	-	-	-	-
	- Bahan/Material	-	-	-	-
	- Pemeliharaan	-	-	-	-
	- Cetak/Penggunaan	-	-	-	-
	- Sewa Kantor Desa	-	-	-	-
	- Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-

				- Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
				- Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Alat dan Bahan Kebersihan	-	-	-	-
				- Perjalanan Dinas	-	-	-	-
				- Pemeliharaan	-	-	-	-
				- Air, Listrik, Telepon	-	-	-	-
				- Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	-	-	-	-
				- Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga	-	-	-	-
				- Pemberian Barang Pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	1	2	2	Belanja Modal				
				- Komputer	-	-	-	-
				- Meja dan Kursi	-	-	-	-
				- Mesin Tik	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	-	-	-	-
				- Penggandaan	-	-	-	-
				- Konsumsi Rapat	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	1	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	-	-	-	-
				- Penggadaan	-	-	-	-
				- Konsumsi Rapat	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	1	2	Belanja Modal :				
				- Semen	-	-	-	-
				- Material	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	2		Pengaspalan jalan desa/Pengerasan				
2	2	2	1	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	2	2	Belanja Modal :				
				- Aspal	-	-	-	-
				- Pasir	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	3		Pembangunan Gedung/Rehab Gedung				
2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa :				

				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	3	2	Belanja Modal :				
				- Semen	-	-	-	-
				- Material	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	4		Pembangunan Jembatan/Rehab Jembatan				
2	2	4	1	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	4	2	Belanja Modal :				
				- Material	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	5		Pembukaan Badan Jalan				
2	2	5	1	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	5	2	Belanja Modal :				
				- Material	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	6		Pembuatan Rabat Beton				
2	2	6	1	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja	-	-	-	-
				- Honor	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	6	2	Belanja Modal :				
				- Semen	-	-	-	-
				- Material	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	7		Kegiatan.....				
2	2	7	1	Belanja Barang dan Jasa :				
				- dst.....	-	-	-	-
2	2	7	2	Belanja Modal :				
				- dst.....	-	-	-	-
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
				- Honorarium.....	-	-	-	-
				- Konsumsi	-	-	-	-
				- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-
2	3	2		Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat				
				- Honorarium.....	-	-	-	-
				- Konsumsi	-	-	-	-
				- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
				- dst.....	-	-	-	-

2	3	3	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	3	4	Kegiatan Lembaga Adat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	3	5	Kegiatan Pembinaan Kesenian & Sosbud Masyarakat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan Pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	3	6	Kegiatan.....				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	4	2	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	4	3	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	4	4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat				
			- Honorarium.....	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Bahan pelatihan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	5		Bidang Tak Terduga				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	1 Belanja Barang dan Jasa :				
			- Honor tim	-	-	-	-
			- Konsumsi	-	-	-	-
			- Obat-obatan	-	-	-	-
			- dst.....	-	-	-	-
2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				

3				PEMBIAYAAN
3	1			Penerimaan Pembiayaan
3	1	1		SILPA
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan
				JUMLAH (Rp)
3	2			Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2		Penyertaan Modal Desa
				JUMLAH (Rp)

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005